



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISIMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding (atas permohonan Pembanding Dalam Banding I dan permohonan Pembanding Dalam Banding II), dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. **B. Tuniati**, agama Islam, guru, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT. 001, RW 007, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Semula sebagai Tergugat II sekarang **Pembanding I Dalam Banding I/Terbanding I Dalam Banding II** ;
2. **P. Imam Supardi**, agama Islam, guru, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT. 002, RW 010, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Semula sebagai Tergugat III sekarang **Pembanding II Dalam Banding I/Terbanding II Dalam Banding II**.

Selanjutnya Para Pembanding Dalam Banding I/Para Terbanding Dalam Banding II Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2020 memberikan kuasa kepada **Subhan Adi Handoko, S.H. M.H, dan Andres Andika, S.H.** Para Advokat berkantor di Jl. Gatot Subroto Lantai II Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

melawan

1. **Dwi Warna Ningsih binti Agus Untung**, lahir di Jember, 20 November 1963, agama Islam, Ibu rumah tangga, alamat di Dusun Krajan RT. 001, RW.004, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat I sekarang **Terbanding I Dalam Banding I/Terbanding I Dalam Banding II;**

2. **Sawiyem binti Ronowijoyo**, lahir di Jember, 20 Juli 1937, agama Islam, Ibu rumah tangga, alamat di Dusun Darungan RT. 002, RW. 010, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Semula sebagai Penggugat II sekarang **Terbanding II Dalam Banding I/Terbanding II Dalam Banding II.**

Dalam hal ini Para Terbanding I dan II Dalam Banding I/Terbanding I dan II Dalam Banding II menguasai kepada **Jarot Subiakto, S.H.** advokat, berkantor di Jalan Brantas X No.132 Tegal Boto Sumbersari Jember, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020.

3. **Andi Riwayanto Utomo**, agama Islam, Wiraswasta, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT. 001, RW. 007, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Semula sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding III Dalam Banding I/Pembanding Dalam Banding II.**

Dalam hal ini Terbanding III/Pembanding berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2020 memberikan kuasa kepada : **H. Achmad Cholily, S.H.M.H., Nurhayati, S.H., Moh. Wildan Prayoga, S.H. Uul Fathur Rohmah, S.HI. dan Zaenal Abidin, S.HI.** Para Advokat berkantor di Jl. Kalimantan Bungur No. 29 D Jember;

4. **Siti Nur Farida, SE. SH. Notaris/PPAT**, berkantor di Jl. Gajah Mada No. 237 Jember. Semula sebagai Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I Dalam Banding I/Turut Terbanding I Dalam Banding II.**

Dalam hal ini Turut Terbanding I/Turut Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2020 memberikan kuasa kepada **H. Achmad Cholily, S.H. M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati, S.H. Moh. Wildan prayoga, S.H. Uul Fathur Rohmah, S.HI. dan Zaenal Abidin, S.HI. Para Advokat berkantor di Jl. Kalimantan Bungur No. 29 D Jember;

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pusat di Jakarta cq. Kepala Kantor ATR/BPN Wilayah Jawa Timur di Surabaya cq. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Jember, berkantor di Jl. KH. Siddiq No. 55 di Jember. Semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut **Tebanding II Dalam Banding I/Turut Tebanding II Dalam Banding II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2020 memberikan kuasa kepada **Zaenal Darmo Tannyono, A. P tnh, Agus Suhandoko, S.H. Wasisi Sarjono, S.H. Muhammad Adiyar Rosyidi, S.H. Yoga Hanindya Putra, S.H. dan Rendra Marliyanto, S.H.** Kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di Jl. KH. Shiddiq No. 55 Jember.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Agus Untung bin P. Matrian adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2009;
3. Menetapkan bahwa Agus Untung bin P. Matrian dan Sawiyem adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 31 Juli 1962 :
4. Menetapkan bahwa ahli waris Agus Untung bin P. Matrian adalah :
 - 4.1. Sawiyem (istri kedua / Penggugat II);
 - 4.2. Dwi Warna Ningsih binti Agus Untung (Anak perempuan/Penggugat I);
5. Menetapkan bahwa Andi Riwayatno Utomo (Tergugat I) adalah sebagai anak angkat dari Agus Untung dan Kasmimi;
6. Menetapkan harta berupa sebidang tanah sawah dengan SHM No. 241/Panti, terletak di Dusun Darungan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, seluas 2. 200 M² dengan batas-batas ::
 - Utara : Tanah H. Nawawi alias. Suliman;
 - Timur : Tanah H. Nawawi alias. Suliman;
 - Selatan : Tanah Taru, tanah Kus (dahulu Tanah (alm) Ngaseri);
 - Barat : Sok-sok / Selokan;Obyek sengketa III;
adalah harta bersama (gono-gini) almarhum Agus Untung bin P.Matrian, almarhumah Kasmimi dan Sawiyem ;
7. Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama (gono-gini) berupa tanah sawah SHM Nomor 241/Panti sebagaimana dimaksud pada dictum angka 6 (enam) adalah merupakan bagian Penggugat II (Sawiyem);
8. Menghukum Tergugat I, dan III untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama (gono-gini) berupa tanah sawah dengan SHM Nomor: 241/Panti tersebut kepada Penggugat II (Sawiyem);
9. Menetapkan harta berupa:
 - 9.1. Sebidang tanah pekarangan dan Rumah di atasnya, dengan SHM No. 069/Panti, seluas kurang lebih 4. 720 M², terletak di Dusun Darungan RT. 001, RW. 007, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas
 - Utara : Tanah Tuniati/objek sengketa II, tanah Saruji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Usman / B. Sutiya (dahulu tanah P. Mariyam);
- Selatan : Tanah Saturi (dahulu tanah alm. P. Arpa'i);
- Barat : Jalan Desa / Jalan Raya;

Disebut sebagai Objek Sengketa I;

9.2. Sebidang tanah pekarangan, dengan SHM No. 069/Panti, seluas : 300 M², terletak di Dusun Darungan RT. 001, RW. 007, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah/Rumah Tuniaty (Tergugat II);
- Timur : Tanah Andi Riwayanto Utomo/objek sengketa I;
- Selatan : Tanah Andi Riwayanto Utomo/objek sengketa I;
- Barat : Jalan Desa/Jalan Raya;

Obyek sengketa II;

Adalah harta peninggalan almarhum Agus Untung bin P.Matrian;

10. Menetapkan 2/3 (duapertiga) bagian tanah sawah dengan SHM 241/Panti sebagaimana dimaksud pada dictum 6 (enam) dan obyek sengketa I dan II berupa tanah pekarangan dengan SHM 69/Panti sebagaimana dimaksud pada dictum 9 (sembilan) adalah merupakan harta peninggalan almarhum Agus Untung bin P. Matrian;

11. Menetapkan bahwa harta peninggalan sebagaimana dimaksud pada dictum 10 (sepuluh) adalah merupakan harta peninggalan almarhum Agus Untung bin P. Matrian yang harus dibagi kepada Dwi Warna Ningsih binti Agus Untung (anak perempuan / Penggugat I), Sawiyem binti Ronowijoyo (istri kedua / Penggugat II) dan Andi Riwayanto Utomo (anak angkat / Tergugat I);

12. Menetapkan bahwa Tergugat I (Andi Riwayanto Utomo) berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan sebagaimana dimaksud dictum 10 (sepuluh);

13. Menetapkan 2/3 (dua pertiga) bagian harta peninggalan sebagaimana dimaksud dictum 10 (sepuluh) adalah harta peninggalan almarhum Agus Untung bin P. Matrian yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yaitu :

13.1. Sawiyem (istri kedua / Penggugat II) mendapatkan 1/8 bagian;

13.2. Dwi Warna Ningsih binti Agus Untung (Anak perempuan / Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) mendapatkan 7/8 bagian;

14. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membagi harta peninggalan almarhum Agus Untung bin P. Matrian dan menyerahkan kepada Para Penggugat yang menjadi hak bagiannya, apabila tidak bisa dibagi secara fisik (natura) maka akan dijual secara lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat, sesuai dengan besarnya bagian yang menjadi haknya;
15. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa I, II dan III yang merupakan bagian para Penggugat kepada Para Penggugat secara baik-baik, dan apabila tidak bersedia menyerahkan dengan sukarela, maka terhadap objek sengketa I, II dan III dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Jember dengan bantuan Kepolisian RI dan alat-alat Negara lainnya;
16. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember yang tertuang dalam berita acara penyitaan Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 24 September 2020 terhadap obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
17. Menyatakan bahwa Akta Hibah No.72/FR/Hibah/Panti/X/2009 tanggal 16-10-2009 dan Akta Hibah No.78/FR/Hibah/Panti/XI/2009, tanggal 04-11-2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;
18. Menyatakan bahwa peralihan hak milik terhadap obyek sengketa I dan II berupa tanah/rumah SHM Nomor. 069/Panti, dan obyek sengketa III berupa tanah sawah SHM Nomor. 241/Panti, tidak mempunyai kekuatan hukum;
19. Menyatakan bahwa jual beli atas sebagian Tanah sawah SHM No. 241/Panti, sebagai objek sengketa III seluas kurang lebih 2.200 M² antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Menyatakan bahwa jual beli atas sebagian Tanah/Rumah SHM No. 069/Panti, sebagai objek sengketa II seluas kurang lebih 300 M² antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang terkait dengan peralihan objek sengketa I, II dan III dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati pada isi putusan dalam perkara ini;
22. Menyatakan petitum poin 8 tidak dapat di terima;
23. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Rekonpensi;

Dalam pokok perkara;

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat Konpensi (Tergugat I) dan Penggugat Rekonpensi (Tergugat II dan III) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.287.000,- (Tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III yang selanjutnya disebut Para Pembanding Dalam Banding I/Para Terbanding Dalam Banding II telah mengajukan permohonan banding (banding I) pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 14 Desember 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I Dalam Banding I/Para Terbanding I Dalam Banding II, Kuasa Hukum Terbanding II Dalam Banding I/Pembanding Dalam Banding II, Kuasa Hukum Turut Terbanding I Dalam Banding I/Turut Terbanding I Dalam Banding II pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Tergugat I/Terbanding III Dalam Banding I yang selanjutnya disebut Pembanding Dalam Banding II juga mengajukan permohonan banding (banding II) pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 16 Desember 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I Dalam Banding I/Para Terbanding I Dalam Banding II, Para Pembanding Dalam Banding I/Para Terbanding Dalam Banding II, Turut Terbanding I Dalam Banding I/Turut Terbanding I Dalam Banding II dan kepada, Kuasa Hukum Turut Terbanding II Dalam Banding II pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 17 Desember 2020, serta kepada Kuasa Hukum Para Terbanding II Dalam Banding I/Terbanding II Dalam Banding II pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 23 Desember 2020 ;

Bahwa Para Pembanding Dalam Banding I/Para Terbanding II Dalam Banding I telah mengajukan memori banding (banding I) tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam tanda terima memori banding Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 4 Januari 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I Dalam Banding I/Terbanding I Dalam Banding II pada tanggal 6 Januari 2021, Kuasa Hukum Terbanding III Dalam Banding I/Pembanding Dalam Banding II, Kuasa Hukum Turut Terbanding I Dalam Banding I dan Banding II pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 6 Januari 2021, 5 Januari 2021 dan 8 Januari 2021, dan terhadap memori banding tersebut Para Terbanding I dan Terbanding II dalam Banding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt. G/2020/PA.Jr tanggal 18 Januari 2021. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Tergugat I Dalam Banding I/Terbanding II Dalam Banding II/ Pembanding Dalam Banding II telah mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam tanda terima memori banding II Nomor 1707/Pdt. G/2020/PA.Jr. yang dibuat Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jember tanggal 28 Desember 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I Dalam Banding I, Turut Terbanding I Dalam Banding II, dan Kuasa Hukum Turut Terbanding I Dalam Banding II pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding II Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 29 Desember 2020, dan Kuasa Hukum Para Terbanding II Dalam Banding II pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding II Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 4 Januari 2021, dan terhadap memori banding tersebut Para Terbanding I Dalam Banding I, Para Terbanding II Dalam Banding II dan Turut Terbanding I Dalam Banding I, Turut Terbanding II Dalam Banding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 18 Januari 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding.

Bahwa Para Pembanding Dalam Banding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) tanggal 23 Desember 2020, dan Para Pembanding Dalam Banding I tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa Para Terbanding I Dalam Banding I, Para Terbanding II Dalam Banding II, dan Turut Terbanding I Dalam Banding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) pada tanggal 17 Desember 2020, dan Para Terbanding I Dalam Banding I, Para Terbanding II, Dalam Banding II dan Turut Terbanding I Dalam Banding I ternyata tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa Pembanding Dalam Banding II, Terbanding I Dalam Banding II, Turut Terbanding I Dalam Banding II, Turut Terbanding II Dalam Banding II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) tanggal 17 Desember 2020, dan Pembanding Dalam Banding II, Terbanding I, Dalam Banding II, Turut Terbanding I Dalam Banding II, Turut Terbanding II Dalam Banding II tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa para Terbanding II Dalam Banding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) tanggal 23 Desember 2020, dan Para Terbanding Dalam Banding II tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding Dalam Banding I dan II, Terbanding I Dalam Banding I dan II, Terbanding II Dalam Banding I dan II dan Terbanding III Dalam Banding I dan II, serta Turut Terbanding I Dalam Banding I dan II, Turut Terbanding II Dalam Banding I dan II, dan Turut Terbanding III Dalam Banding I dan II dengan surat Nomor W.13-A/538/Hk.05/1/2021 tanggal 27 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding Dalam Banding I diajukan pada tanggal 14 Desember 2020 dan permohonan banding Pembanding Dalam Banding II diajukan pada tanggal 16 Desember 2020, serta Para Pembanding Dalam Banding I dan Pembanding Dalam Banding II hadir pada saat dibacakan putusan perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 03 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Para Pembanding Dalam Banding I dan Pembanding Dalam Banding II formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memproses dan mengadili perkara **A quo** sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding telah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut yang terdiri gugatan, jawaban, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, Memori Banding Dalam Banding I dan Dalam Banding II, Kontra Memori Banding Dalam Banding I dan Dalam Banding II serta surat-surat lain yang berhubungan, dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Memori Banding Dalam Banding I dan Dalam Banding II, Kontra Memori Banding sebagai jawaban terhadap Memori Banding Dalam Banding I dan Dalam Banding II tersebut pada pokoknya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding Dalam Banding I telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* sangatlah tidak tepat, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding I dan II Dalam Banding I semua isi redaksi gugatan, baik petitum maupun positanya adalah tentang pembatalan suatu ketetapan tertulis yaitu (Sertifikat dan Pernyataan Jual Beli), sehingga jika yang diminta Para Penggugat/Terbanding I dan II Dalam Banding I tentang pembatalan maka Pengadilan Agama Jember tidak mempunyai "Legal Standing" untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding I dan II Dalam Banding I pada pokoknya menyatakan bahwa kualifikasi Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah bukan termasuk pada perbuatan pejabat tata usaha negara. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam menerbitkan akta hak atas tanah hanya berdasarkan atas kepentingan atau inisiasi kedua belah pihak, dan bukan atas kewenangan yang ada pada PPAT. Berbeda dengan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atas inisiasi dan kewenangan yang ada pada dirinya. Karena itu PPAT dalam menerbitkan akta tanah bukan merupakan pejabat publik yang mempunyai Legal Standing dalam sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan Putusan Nomor : 22/PUT.TUN/1993/PTUN.SBY.;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding III Dalam Banding I pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pembanding Dalam Banding I sebagai pembeli beritikad baik dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum, hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 tahun 2016 (SEMA No. 4 tahun 2016) yang mengatur tentang kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding Dalam Banding II pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan keterangan saksi Pembanding Dalam Banding II bernama Saksi Tita Andika Surahabirjanti yang ditolak oleh Terbanding I dan II Dalam Banding II ternyata penolakan tersebut tidak disertai dengan alat bukti, dan dalil penolakan yang sedemikian ini tidak dibenarkan oleh hukum pembuktian, karenanya dalil penolakan tersebut seharusnya dikesampingkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat subjektif dan tidak sesuai dengan teori hukum pembuktian.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 101 yang didahului dengan kalimat "...sangat mungkin dan wajar apabila" merupakan pertimbangan hukum yang tidak pasti;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan harta peninggalan Kasmir dinyatakan disatukan dengan harta peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Untung dan selanjutnya dibagi kepada ahli waris Agus Untung yaitu Terbanding I dan II Dalam Banding II sangat tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti saksi Poniran bin Jumani dan saksi Sumaryono bin Misanto, kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terbanding III dan IV Dalam Banding II, membeli sebagian objek sengketa I dan objek sengketa III dengan pertimbangan karena didasarkan pada alas hukum yang sah yaitu berdasarkan kepada bukti T.I-13 dan T.I-14. Hal tersebut juga diperkuat dengan fakta bahwa selama ini yang menguasai objek sengketa I, II, dan III adalah Pembanding Dalam Banding II, sehingga apabila dikorelasikan dengan Terbanding III dan IV Dalam Banding II sebagai pembeli beritikad baik, konsekwensi hukumnya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding I dan II Dalam Banding II pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi dimuka persidangan telah terbukti bahwa keterangan saksi Tita Andika Suraharbiyanti tidak dapat dipertahankan, sesuai dengan dasar hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I/Pembanding Dalam Banding I yaitu pasal 163 HIR/283 RBG, oleh karena Tergugat I/Pembanding Dalam Banding II mendalilkan Tita Andika Suraharbiyanti binti H. Abdur Rohman adalah keponakan kandung dari Kasmini (Alm.) maka seharusnya Tergugat I/Pembanding Dalam Banding II yang harus membuktikannya. Akan tetapi didalam persidangan Tergugat I/Pembanding Dalam Banding II tidak pernah membuktikan secara formal (bukti surat) tentang kedudukan saksi Tita Andika Suraharbiyanti binti H. Abdur Rohman sebagai anak dari Rr. Suharti. Dan juga kesaksian Tita Andika Suraharbiyanti tersebut menurut prinsip/norma hukum "Unus Testis Nullus Testis" adalah bukan merukan alat bukti saksi. Sehingga keterangan saksi Tita Andika Suraharbiyanti tersebut hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG tentang alat-alat bukti menurut hukum acara perdata, antara lain adalah PERSANGKAAN HAKIM. Dengan Persangkaan Hakim sudah menjadi kewenangan Judex Factie untuk menilai alat-alat bukti dalam perkara a quo yang kemudian memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 101 dengan frasa bahwa :” sangat mungkin dan wajar apabila.....”, oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Factie dalam putusannya halaman 101 alinea 2: “...harta berupa tanah sawah SHM Nomor: 241/Panti dan Sawiyem ;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan telah terbukti bahwa Terbanding III Dalam Banding II/Tergugat III (TUNIATI) dan Terbanding IV Dalam Banding II/Tergugat IV (IMAM SUPARDI) nyata-nyata merupakan pembeli yang tidak beritikad baik atau disebut bukan pembeli yang beritikad baik dalam membeli objek sengketa II maupun objek sengketa III, karena dalam fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Terbanding III Dalam Banding II/Tergugat III (TUNIATI) telah membeli sebagian objek sengketa II (sebagian SHM No.69/Panti) dari Pembanding Dalam Banding II/Tergugat I dengan harga Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) (bukti T.II.IV-2), padahal harga yang sebenarnya tanah tersebut seluas kurang lebih 300 m2 adalah senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan demikian pembeli yaitu Terbanding III Dalam Banding II/Tergugat III (TUNIATI) telah membeli dengan harga dibawah umum karena memanfaatkan keadaan penjual/Andi Riwayanto Utomo. Juga dalam fakta dipersidangan telah terbukti pula bahwa Terbanding IV Dalam Banding II/Tergugat IV (IMAM SUPARDI) telah membeli sebagian objek sengketa III (sebagian SHM No.241/Panti) dari Pembanding Dalam Banding II/Tergugat I dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (bukti T.II.IV-3), padahal harga yang sebenarnya sawah tersebut seluas kurang lebih 2.200 m2 adalah senilai Rp.200.000.000,- 250.000.000,-, dengan demikian pembeli yaitu Terbanding IV Dalam Banding II/Tergugat IV (IMAM SUPARDI) telah membeli dengan harga dibawah harga umum karena memanfaatkan keadaan penjual/Andi Riwayanto Utomo yang sedang membutuhkan dana ;

DALAM KONVENSI.

- Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I terdiri dari eksepsi tentang kewenangan absolut, dan eksepsi lain diluar eksepsi kewenangan yakni gugatan *Obscur Libel*, *Error in Persona*, dan eksepsi *Plurium Litis Consortium*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik atas eksepsi kewenangan absolut yang telah dijawab melalui Putusan Sela Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA. Jr. Tanggal 06 Agustus 2020, maupun berkaitan atas eksepsi *Obscur Libel*, *Error in Persona*, dan eksepsi *Plurium Litis Consortium* dalam putusannya tersebut yang diktumnya telah menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Para Pembanding Dalam Banding I dan Pembanding Dalam Banding II telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding Dalam banding I berkaitan dengan kewenangan absolut, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat telah menyangkut terhadap pembatalan suatu ketetapan tertulis yaitu Sertifikat dan Pernyataan Jual Beli, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili karena permohonan tersebut tidak berdiri sendiri tetapi *assesor* terhadap gugatan pokok yaitu gugatan waris. Namun demikian Pengadilan Agama hanya berwenang menyatakan Sertifikat dan Pernyataan Jual Beli tersebut tidak berkekuatan hukum yang mengikat dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan karena Sertifikat merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, karenanya keberatan Para Pembanding Dalam Banding I tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding Dalam Banding II berkaitan dengan kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan menyatakan bahwa keponakan Kasmimi yang bernama Tita Andika Surahabirjanti tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan dalil bahwa Kasmimi punya saudara kandung Rr. Soemiati, RR. Soemiati meninggal dan mempunyai anak bernama Suharti, Suharti meninggal dan punya anak Tita Andika Suharabirjanti, dalil tersebut telah dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa betul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmini punya adik RR. Soemiati dan telah meninggal dunia akan tetapi tidak mempunyai keturunan, sedangkan Suharti adalah anak angkat RR. Soemiati, Suharti meninggal dan punya anak Tita Andika Suharabirjanti dengan demikian jelas bahwa Tita Andika Suharabirjanti bukanlah ahli waris karena Suharti bukan anak kandung tapi anak angkat dari RR. Soemiati.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding Dalam Banding II mendalilkan Tita Andika Suraharbiyanti binti H. Abdur Rohman adalah keponakan kandung dari Kasmini (Alm.) maka menurut Majelis Tingkat Banding sesuai ketentuan Pasal 163 HIR pembuktian wajib dibebankan kepada Pembanding Dalam Banding II untuk membuktikan kebenarannya, sedang untuk itu Pembanding Dalam Banding II tidak dapat membuktikan dalilnya, karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

- Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa Para Penggugat/Para Terbanding Dalam Banding I pada pokoknya mendalilkan bahwa harta objek sengketa I, II, dan III merupakan harta peninggalan alm Agus Untung Bin P. Matrian yang dihibahkan kepada Andi Riwayatno Utomo/Tergugat I/Pembanding II Dalam Banding II secara tidak sah dan cacat hukum, yang sebagiannya telah dijual kepada Tuniati/Tergugat II/Pembanding I Dalam Banding I dan kepada P. Supardi/Tergugat III/Pembanding II Dalam Banding I, karenanya Para Penggugat/Para Terbanding Dalam Banding I menggugat agar akta hibah No.72/FR/Hibah/Panti/X/2009 tanggal 16-10-2009 dan Akta Hibah No.78/FR/Hibah/Panti/XI/2009, tanggal 04-11-2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta peralihan hak milik terhadap obyek sengketa I dan II dan obyek sengketa III tidak mempunyai kekuatan hukum, selanjutnya harta objek sengketa tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa yang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu adalah status hukum hibah dan peralihan hak atas sebagian atas objek sengketa I, II, dan III tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding Dalam Banding I mendalilkan bahwa obyek sengketa I, II dan III telah dihibahkan oleh Agus Untung bin P Matrian dengan Kasmini istri pertama kepada Andi Riwayanto Utomo (anak angkat), dimana kenyataan dalam pelaksanaan hibah tersebut bertentangan dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pemberi hibah pada saat itu sedang dalam keadaan sakit parah dan tidak ada persetujuan dari para ahli waris yang lain dalam hal ini Para Penggugat/Para Terbanding I Dalam Banding I, karenanya sebagaimana petitum angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), Para Penggugat meminta agar Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 72/FR/Hibah/Panti/X/2009 dan akta hibah tanggal 04 November 2009 Nomor 78/FR/Hibah/Panti/XII/ 2009 dinyatakan tidak sah/cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan hibah tersebut adalah benar tanpa idzin dari ahli waris yang lain serta telah melibihi 1/3, karenanya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menetapkan dan menyatakan bahwa kedua Akta Hibah tersebut secara formil cacat hukum/tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding Dalam Banding I pada pokoknya meminta bahwa peralihan hak yang telah dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding Dalam Banding II dengan cara menjual sebahagian obyek-obyek sengketa kepada Tergugat II/Pembanding I Dalam Banding I dan Tergugat III/Pembanding II Dalam Banding II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana petitum angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas), dan 14 (empat belas), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang diktumnya menyatakan bahwa peralihan hak terhadap obyek sengketa I, II dan III cacat hukum/tidak sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya surat bukti peralihan atas objek sengketa II dan III yang telah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat akta tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997), sementara tanah objek sengketa II dan III telah bersertifikat. Oleh karena itu keberatan Pembanding Dalam Banding II yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II/Pembanding I Dalam Banding I dan Tergugat III/Pembanding II Dalam Banding I sebagai pembeli beritikad baik, konsekwensi hukumnya harus mendapatkan perlindungan hokum tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;

- **Pewaris dan ahli waris**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari alm Agus Untung bin P Matrian, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang diktumnya menyatakan bahwa Agus Untung bin P Matrian sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2009, dan ketika pada masa hidupnya mempunyai dua orang istri, yaitu Kasmini (istri pertama) yang telah meninggal beberapa tahun setelah Agus Untung bin P Matrian meninggal, dan Sawiyem Binti Ronowijoyo (isteri kedua) masih ada yaitu Penggugat II/Terbanding I Dalam Banding I, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut terkait dengan diktum angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Andi Riwayatno Utomo (Tergugat I/Pembanding Dalam Banding II) sebagai anak angkat Agus Untung bin P Matrian dengan istrinya Kasmini (istri pertama), karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mencantumkan tentang diktum tentang kedudukan Andi Riwayanto Utomo (Tergugat I/Pembanding Dalam Banding II) sebagai anak angkat Agus Untung bin P. Matrian dengan istrinya Kasmini (istri Pertama) pada diktum putusan angka 5 (lima), karena hal tersebut tidak diminta di dalam gugatan Penggugat, dan Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kedudukan Andi Riwayanto Utomo (Tergugat I) sebagai anak angkat Agus Untung Bin P. Matrian cukup diuraikan dalam pertimbangan hukum, termasuk pula nominal yang diterima Andi Riwayanto Utomo dalam kedudukannya sebagai anak angkat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diputus memperoleh 1/3 bagian dari seluruh harta, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai petitum Para Penggugat tentang mohon putusan yang seadil-adilnya, berpendapat bahwa adalah adil apabila kepada Andi Riwayanto Utomo dalam kedudukannya sebagai anak angkat diberi 1/8 (satu per-delapan) bagian dari harta waris orang tua angkatnya, karena 1/8 (satu per-delapan) bagian merupakan ketentuan pembagian terkecil dalam faraidh sebelum harta waris tersebut dibagi waris, selanjutnya 7/8 (tujuh per-delapan) bagian dibagi waris kepada para ahli waris alm Agus Untung Bin P. Matrian;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada diktum angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa ahli waris Agus Untung bin P Matrian adalah 2 (dua) orang, yaitu Sawiyem Binti Ronowijoyo (istri kedua) dan Dwi Warna Ningsih anak perempuan hasil pernikahan Agus Untung bin P Matrian dengan istri kedua, karena telah terungkap fakta hukum bahwa alm Agus Untung bin P Matrian ketika pada masa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri, yang masih hidup pada saat Agus Untung meninggal dunia karena istri pertama meninggal setelah beberapa tahun Agus Untung bin P Matrian meninggal, karenanya keberatan Pembanding Dalam Banding II terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan harta peninggalan Kasmini dinyatakan disatukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta peninggalan Agus Untung dan selanjutnya dibagi kepada ahli waris Agus Untung yaitu Terbanding I dan II Dalam Banding II sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dapat dibenarkan. Karenanya ahli waris yang berhak atas harta waris alm Agus Untung Bin P. Matrian adalah Kasmini sebagai istri pertama, Sawiyem Binti Ronowijoyo, dan Dwi Warna Ningsih (anak perempuan hasil pernikahan Agus Untung bin P Matrian dengan Sawiyem Binti Ronowijoyo) ;

- Obyek Waris dan pembagiannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Agus Untung bin P Matrian pada masa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri, maka berkaitan dengan objek sengketa tersebut perlu diketahui kapan objek sengketa tersebut diperoleh, dimana berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menetapkan bahwa obyek sengketa I dan II diperoleh alm Agus Untung bin P Matrian dengan Kasmini (istri pertama), artinya bahwa objek sengketa tersebut telah ada sebelum menikah dengan istri kedua, sedangkan objek sengketa III diperoleh alm Agus Untung bin P Matrian dengan istri pertama dan istri kedua, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkaitan dengan diktum angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) yang menetapkan pembagian waris atas obyek I, II, dan III tersebut, dan sesuai gugatan Para Penggugat pada petitum angka 6 (enam) dan petitum angka 7 (tujuh) Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa I dan II dimana objek tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebagai harta bersama antara alm Agus Untung bin P Matrian dengan Kasmini (istri pertama), maka objek sengketa tersebut terlebih dahulu harus dibagi dua antara suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai harta bersama yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian, selanjutnya $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian atau seluas 2.510 m² yang merupakan hak alm Agus Untung bin P Matrian tersebut menjadi barang tirkah/waris yang dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya. Namun sebelum harta tersebut dibagi kepada Para Ahli Warisnya terlebih dahulu dikeluarkan $\frac{1}{8}$ (satu per-delapan) bagian atau seluas 314,75 m² bagian untuk Andi Riwayanto Utomo sebagai anak angkat, selanjutnya $\frac{7}{8}$ (tujuh per-delapan) bagian atau seluas 2.196,25 m² dibagikan kepada para ahli waris yaitu 2 (dua) orang istri dan 1 (satu) orang anak perempuan kandung, sehingga dari $\frac{7}{8}$ (tujuh per-delapan) bagian atau seluas 2.196,25 m² tersebut $\frac{1}{8}$ (satu per-delapan) bagian atau seluas 274,53 untuk 2 (dua) orang istri secara bersamaan atau masing-masing istri mendapat bagian seluas 137,26 m², dan sisanya $\frac{7}{8}$ (tujuh per-delapan) bagian atau seluas 1.921,71 m² menjadi hak bagian Dwi Warna Ningsih (anak perempuan kandung) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa III dimana objek sengketa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebagai harta bersama antara alm Agus Untung bin P Matrian dengan Kasmini (istri pertama) dan Sawiyem Binti Ronowijoyo (isteri kedua), karenanya objek tersebut terlebih dahulu dibagi dua antara suami istri tersebut sebagai harta bersama dengan pembagian suami berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian atau seluas 1.100 m² dan dua istri secara bersamaan mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian atau seluas 1.100 m², sehingga masing-masing istri mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) bagian atau seluas 550 m², selanjutnya $\frac{1}{2}$ bagian atau seluas 1.100 m² yang merupakan hak alm Agus Untung bin P Matrian menjadi barang tirkah/waris yang dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya. Namun sebelum harta tersebut dibagi kepada Para Ahli Warisnya terlebih dahulu dikeluarkan $\frac{1}{8}$ (satu per-delapan) bagian atau seluas 137,5 m² untuk bagian Andi Riwayanto Utomo sebagai anak angkat, selanjutnya $\frac{7}{8}$ (tujuh per-delapan) bagian atau seluas 962,5 m² dibagikan kepada para ahli waris yaitu 2 (dua) orang istri dan 1 (satu) orang anak perempuan kandung, sehingga pembagiannya $\frac{1}{8}$ untuk 2 (dua) orang istri secara bersamaan atau masing-masing istri mendapat bagian seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60,15 m², dan sisanya 7/8 (tujuh per-delapan) bagian atau seluas 842,18 m² m² menjadi hak bagian Dwi Warna Ningsih (anak perempuan kandung) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat/Para Terbanding I dan II Dalam Banding I pada petitum angka 16 (enam belas), Majelis Tingkat Banding akan menghukum Tergugat I/Pembanding Dalam Banding II, Tergugat II/Pembanding I Dalam Banding I, dan Tergugat III/Pembanding II Dalam Banding I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat I/Terbanding II Dalam Banding II seluas 137,26 m² dari bagian warisnya dari objek sengketa I dan II atau 2,73 % dari objek sengketa I dan II, serta seluas 60,15 m² dari bagian warisnya ditambah seluas 550 m² dari bagian harta bersamanya atau total seluas 610,15 m² dari objek sengketa III atau 27,73 % dari objek sengketa III, dan juga menyerahkan bagian Penggugat II/Terbanding III Dalam Banding I seluas 1.921,71 m² dari bagian warisnya dari objek sengketa I dan II atau 38,28 % dari objek sengketa I dan II, serta seluas 842,18 m² dari objek sengketa III atau 38,28 % dari objek sengketa III secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi dan diserahkan secara fisik (natura) maka dijual secara lelang oleh pejabat yang berwenang dan dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi ongkos-ongkos, diserahkan sejumlah bagiannya kepada Pengugat I/Terbanding I Dalam Banding I dan sejumlah bagiannya Penggugat II/Terbanding II Dalam Banding I sesuai besaran bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bagian kasmini (isteri pertama), oleh sebab kasmini telah meninggal maka bagiannya seluas 2647,26 m² atau 52,73% dari obyek sengketa I dan II dan seluas 610,15 m² atau 27,73% dari obyek sengketa III merupakan hak waris para ahli waris kasmini (isteri pertama) yang menjadi tanggungjawab andi riwayanto utomo (Tergugat I/Pembandi dalam banding II) untuk menjaganya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Para Penggugat pada petitum angka 17 (tujuh belas) yang menggugat agar menghukum Tergugat I, II, III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk dikenakan uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai dari keterlambatan menyerahkan objek sengketa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember yang tertuang dalam berita acara penyitaan Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 24 September 2020 adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 15 (lima belas) Majelis Tingkat Banding sependapat pula dengan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang terkait dengan peralihan objek sengketa I, II dan III dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati pada isi putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI.

- Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, dan karenanya eksepsi tersebut harus ditolak.

- Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus batalan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat I/ Pembanding Dalam Banding I, Tergugat II/Pembanding I Dalam Banding I, dan Tergugat I/Pembanding II Dalam Banding I selaku pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR patut dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding Dalam Banding I dan Pembanding Dalam Banding II secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1707/Pdt. G/2020/PA.Jr tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, dan dengan;

Mengadili Sendiri;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Sebagian ;
2. Menetapkan Agus Untung bin P. Matrian sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2009 di Kecamatan Panti Kabupaten Jember karena sakit ;
3. Menyatakan menurut hukum Agus Untung bin P. Matrian dengan Sawiyem Binti Ronowijoyo sebagai suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 31 Juli 1962 di Kecamatan Panti Kabupaten Jember ;
4. Menetapkan ahli waris Agus Untung bin P Matrian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasmini (istri pertama).
2. Sawiyem Binti Ronowijoyo (istri kedua)
3. Dwi Warna Ningsih Binti Agus Untung (anak kandung dari istri kedua).
5. Menyatakan bahwa Akta Hibah No.72/FR/Hibah/Panti/X/2009 tanggal 16-10-2009 dan Akta Hibah No.78/FR/Hibah/Panti/XI/2009, tanggal 04-11-2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa peralihan hak milik terhadap obyek sengketa I dan II berupa tanah/rumah SHM Nomor 069/Panti, dan obyek sengketa III berupa tanah sawah SHM Nomor 241/Panti, dari Agus Untung Bin P. Matrian kepada Andi Riwayanto Utomo (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa jual beli atas Tanah/Rumah SHM Nomor 069/Panti, sebagai objek sengketa II seluas kurang lebih 300 M² antara Andi Riwayanto Utomo (Tergugat I) dengan Tuniati (Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa jual beli atas Tanah sawah SHM Nomor 241/Panti, sebagai objek sengketa III seluas kurang lebih 2.200M² antara Andi Riwayanto Utomo (Tergugat I) dengan P. Imam Supardi (Tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian dari obyek sengketa I dan II yakni seluas 2.510 m² dari harta berupa ;
 - 9.1. Sebidang tanah pekarangan dan rumah di atasnya dengan SHM Nomor 069/Panti, kurang lebih 4.720 M² terletak di Dusun Darungan RT. 001, RW. 007 Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember (obyek I) dengan batas-batas ;
 - Utara ; Tanah Tuniati/obyek sengketa II, tanah Saruji ;
 - Timur ; Tanah Usman/B.Sutiya (dahulu tanah P. Mariyam);
 - Selatan ; Tanah Saturi (dahulu tanah alm P. Arfai) ;
 - Barat ; Jalan Desa/Jalan Raya ;
 - 9.2. Sebidang tanah pekarangan, SHM No. 069/Panti, seluas 300 M² terletak di Dusun Darungan RT. 001, RW. 007, Desa Panti,



Kecamatan Panti, Kabupaten Jember (obyek II) dengan batas-batas;

Utara ; Tanah/Rumah Tunjati (Tergugat II) ;
Timur ; Tanah Andi Riwayanto Utomo/obyek I ;
Selatan ; Tanah Andi Riwayanto Utomo/obyek I ;
Barat ; Jalan Desa/Jalan Raya ;

Adalah harta waris Agus Untung bin P Matrian dan setengah bagian lainnya adalah hak Kasmini (istri pertama) sebagai bagiannya dari harta bersama ;

10. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari obyek sengketa III yakni seluas 1.100 m² dari harta berupa sebidang tanah sawah SHM Nomor 241/Panti, seluas 2.200 M², terletak di Dusun Darungan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan batas-batas;

Utara ; Tanah H. Nawawi alias Suliman ;
Timur ; Tanah H. Nawawi alias Suliman ;
Selatan ; Tanah Taru, Tanah Kus (dahulu tanah Ngaseri) ;
Barat ; Sok-sok/Solokan ;

Adalah harta waris Agus Untung bin P Matriandan setengah bagian lainnya adalah hak Kasmini (istri pertama) dan Sawiyem Binti Ronowijoyo (istri kedua) sebagai bagiannya dari harta bersama ;

11. Menetapkan bagian masing-masing dari objek sengketa I dan II :

11.1. Kasmini (istri pertama) berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari luas objek sengketa I dan II sebagai bagiannya dari harta bersama atau seluas 2.510 m², ditambah $\frac{1}{16}$ bagian dari luas harta waris atau seluas 137,26 m² setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 2.647,26 m² atau 52,73 % dari objek sengketa I dan II ;

11.2. Sawiyem Binti Ronowijoyo (istri Kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari luas harta waris atau seluas 137,26 m² setelah dikurangi bagian anak angkat atau 2,73 % dari objek sengketa I dan II ;

11.3. Dwi Warna Ningsih (anak perempuan kandung) mendapat sisanya $\frac{7}{8}$ (tujuh per-delapan) bagian dari luas harta waris atau seluas



1.921,71 m² setelah dikurangi bagian anak angkat atau 38,28 % dari objek sengketa I dan II ;

11.4. Andi Riwayanto Utomo mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per-delapan) bagian dari luas harta waris atau seluas 314,75 m² bagian sebagai anak angkat atau 6,26 % dari objek sengketa I dan II ;

12. Menetapkan bagian masing-masing dari objek sengketa III :

12.1. Kasmini (istri pertama) berhak $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) bagian dari luas objek sengketa III sebagai bagiannya dari harta bersama atau seluas 550 m² ditambah $\frac{1}{16}$ (satu per enam belas) bagian dari luas harta waris atau seluas 60,15 m² setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 610,15 m² atau 27,73 % dari objek sengketa III ;

12.2. Sawiyem Binti Ronowijoyo (istri Kedua) berhak $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) bagian dari luas objek sengketa III sebagai bagiannya dari harta bersama atau seluas 550 m² ditambah $\frac{1}{16}$ (satu per-enam belas) bagian dari luas harta waris atau seluas 60,15 m² setelah dikurangi bagian anak angkat atau total seluas 610,15 m² atau 27,73 % dari objek sengketa III ;

12.3. Dwi Warna Ningsih (anak perempuan kandung) mendapat sisanya $\frac{7}{8}$ (tujuh per-delapan) bagian dari luas harta waris atau seluas 842,18 m² setelah dikurangi bagian anak angkat atau 38,28 % dari objek sengketa III ;

11.4. Andi Riwayanto Utomo mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per-delapan) bagian dari luas objek sengketa III atau seluas 137,5 m² bagian sebagai anak angkat atau 6,25 % dari objek sengketa III ;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Sawiyem Binti Ronowijoyo (Penggugat II) seluas 137,26 m² dari bagian warisnya dari objek sengketa I dan II atau 2,73 % dari objek sengketa I dan II, serta seluas 60,15 m² dari bagian warisnya ditambah seluas 550 m² dari bagian harta bersama atau total seluas 610,15 m² dari objek sengketa III atau 27,73 % dari objek sengketa III, dan juga menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Dwi Warna Ningsih (Penggugat I) seluas 1.921,71 m² dari bagian warisnya dari objek sengketa I dan II atau 38,28 % dari objek sengketa I dan II, serta seluas 842,18 m² dari objek sengketa III atau 38,28 % dari objek sengketa III secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi dan diserahkan secara fisik (natura) maka dijual secara lelang oleh pejabat yang berwenang dan dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi ongkos-ongkos, diserahkan sejumlah bagiannya kepada Pengugat I/Terbanding I Dalam Banding I dan sejumlah bagiannya Pengugat II/Terbanding II Dalam Banding I sesuai besaran bagiannya masing-masing;

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoit Beslaag*) yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 24 September 2020;
15. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang terkait dengan peralihan objek sengketa I, II dan III dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh mentaati putusan dalam perkara ini;
16. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya ;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Para Penggugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Mengukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 7. 287.000,- (Tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- III. Menghukum Para Pembanding Dalam Banding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 *Masehi* bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriah* dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H. dan Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 28 Januari 2021 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Dra.Hj. Muzayyanah, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
An. PANITERA
PANITERA MUDA BANDING,

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)